

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 258/PM.00.01/K.MU/09/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER), PEMBERITAAN, PENYIARAN,
DAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK, MEDIA MASSA ELEKTRONIK DAN
LEMBAGA PENYIARAN PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap isu-isu negatif yang dapat mempengaruhi jalannya tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, maka perlu untuk dibentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (SIBER), Pemberitaan, Penyiaran, Dan Iklan Kampanye Di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik Dan Lembaga Penyiaran Pada Pemilihan Tahun 2024
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (SIBER), Pemberitaan, Penyiaran, Dan Iklan Kampanye Di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik Dan Lembaga Penyiaran Pada Pemilihan Tahun 2024 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60)

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bawaslu Nomor: 251/PMK.K1/06/2024 Tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

2. Berita Acara Pleno Nomor: : 096.1/RT.02/K.MU/09/2024, Perihal Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (SIBER), Pemberitaan, Penyiaran, Dan Iklan Kampanye Di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik Dan Lembaga Penyiaran Pada Pemilihan Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (SIBER), Pemberitaan, Penyiaran, Dan Iklan Kampanye Di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik Dan Lembaga Penyiaran Pada Pemilihan Tahun 2024, dengan nama nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (SIBER), Pemberitaan, Penyiaran, Dan Iklan Kampanye Di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik Dan Lembaga Penyiaran Pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan analisis data isu negatif, penelusuran isu negatif, Pengawasan isu negatif secara langsung maupun melalui media massa dan membuat kajian serta menindaklanjuti terkait adanya temuan/laporan isu negatif di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 24 September 2024

KETUA,



HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 258/PM.00.01/K.MU/09/2024
TANGGAL : 24 September 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER), PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK, MEDIA MASSA ELEKTRONIK DAN LEMBAGA PENYIARAN PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I.	Pengarah		
1.	Hj. Masita Nawawi Gani,S.H.	Ketua	Pengarah
2.	Dr. Adrian Yoro Naleng, S/.IP., M.Si.	Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
3.	Sumitro Muhamadia, S.Pd., M.Pd.	Koordiv Penanganan Pelanggaran,Data dan Informasi	Pengarah
4.	Suleman Patras, S.Sos.	Kordiv SDMO dan Diklat	Pengarah
5.	Drs. Irwan M. Saleh, M.E.	Kepala Sekretariat	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
6.	Rusly Saraha, S.E.,M.A.P.	Koordiv Pencegahan, Partisipasi Msyarakat dan Humas	Penanggung Jawab
III.	Ketua		
7.	Drs. John A. Buluran M.Si.	Kabag Pengawasan Pemilu dan Humas	Ketua
8.	Irwanto Djurumudi, S.H.	Kabag Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Wakil Ketua I
9.	Muhammad Sofyan, S.STP.	Kabag Administrasi	Wakil Ketua II
IV.	Sekretaris		
10.	Asril, S.STP., M.Ec.Dev	Sub Koordinator Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemantau dan Datin	Sekretaris
11.	Rizal Restu Prasetyo, S.H.	Plt. Sub Koordinator Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Wakil Sekretaris
V.	Anggota		

12.	Yogi Arif Ramdhanu, S.IP.	Staf	Anggota
13.	Muhamad Hanif, S.Kom.	Staf	Anggota
14.	Herdandi, S.Sos.	Staf	Anggota
15.	Rivaldo Noval Putra, S.IP., M.Han.	Staf	Anggota
16.	Ahmad Syarief, S.H., M.Kn.	Staf	Anggota
17.	Fatihah Firdausi, S.H.	Staf	Anggota
18.	Deny Sanjaya, S.E.	Staf	Anggota
19.	Indira Maharani Redjeb, S.H.	Staf	Anggota
20.	Mega Fatikha Kuntari, S.H.	Staf	Anggota
21.	Aisyah Humairah Alhadar, S.H.	Staf	Anggota
22.	Dinda Aisyah Putri, S.H.	Staf	Anggota
23.	Andari Januarsy	Staf	Anggota
24.	Yeni Sofyan, S.Kom, S.H.	Staf	Anggota
25.	Sri Abdurahman, S.E.	Staf	Anggota
26.	Sasmita Abdurahman, M.Si.	Staf	Anggota
27.	Nessa Shabina Silayar	Staf	Anggota

KETUA



HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.